

SURAT PERJANJIAN JUAL BELI MOTOR

Pada hari ini,(contoh : Jumat), tanggal(contoh : Dua Puluh Enam (26)), bulan(contoh : September) tahun(contoh : Dua Ribu Dua Puluh Lima (2025)), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap :
No. KTP :
Alamat :
Pekerjaan :

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA (Penjual)**.

2. Nama Lengkap :
No. KTP :
Alamat :
Pekerjaan :

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA (Pembeli)**.

Dengan ini, kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian jual beli sebuah unit sepeda motor dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

OBJEK PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA dengan ini menjual dan menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA dengan ini membeli dan menerima dari PIHAK PERTAMA, satu unit sepeda motor dengan spesifikasi sebagai berikut:

- Merek / Tipe : (Contoh: Honda Vario 150)
- Tahun Pembuatan : (Contoh: 2021)
- Warna : (Contoh: Merah)
- Nomor Polisi : (Contoh: B 1234 XYZ)
- Nomor Rangka :
- Nomor Mesin :
- Atas Nama di BPKB :

Pasal 2

HARGA DAN CARA PEMBAYARAN

1. Kedua belah pihak telah sepakat bahwa harga untuk satu unit sepeda motor yang disebutkan dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp ,- (Terbilang: Rupiah).
2. Pembayaran dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA secara tunai/transfer bank pada saat penandatanganan surat perjanjian ini.
3. Dengan dilunasinya pembayaran tersebut, maka surat perjanjian ini berlaku sebagai bukti pembayaran yang sah (kwitansi).

Pasal 3

PENYERAHAN HAK DAN KELENGKAPAN DOKUMEN

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan satu unit sepeda motor beserta kelengkapan dokumen asli kepada PIHAK KEDUA setelah penandatanganan surat perjanjian ini.
2. Kelengkapan dokumen yang diserahkan meliputi:
 - a. 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Asli.
 - b. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Asli yang masih berlaku.
 - c. 1 (satu) buah Kunci Kontak Asli dan 1 (satu) buah kunci duplikat.
 - d. Faktur pembelian (jika ada).

Pasal 4

JAMINAN DAN TANGGUNG JAWAB

1. PIHAK PERTAMA menjamin bahwa sepeda motor yang dijual adalah milik sah PIHAK PERTAMA, tidak dalam sengketa, tidak sedang dijaminkan, dan tidak terkait dengan tindak kejahatan apapun.
2. PIHAK PERTAMA menjamin keaslian seluruh dokumen yang diserahkan kepada PIHAK KEDUA.
3. Setelah penyerahan unit sepeda motor dilakukan, maka segala risiko dan tanggung jawab, termasuk biaya perawatan, pajak, dan segala akibat hukum yang timbul dari penggunaan sepeda motor tersebut, sepenuhnya beralih kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 5

BIAYA BALIK NAMA

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan proses balik nama kepemilikan sepeda motor dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA (Pembeli).

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari timbul perselisihan mengenai penafsiran atau pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. Jika tidak tercapai mufakat, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri (Contoh : Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)

Demikian surat perjanjian jual beli ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama, untuk dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. Surat ini dibuat dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : (Contoh: Jakarta)

Tanggal : (Contoh: 26 September 2025)

PIHAK PERTAMA (Penjual)

PIHAK KEDUA (Pembeli)

(Meterai Rp10.000)

(.....)

(.....)

Saksi I

Saksi II

(.....)

(.....)